



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN TANAMAN
PERKEBUNAN DI PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan, kemudahan dan kepastian dalam mengusahakan menyediakan dan mengedarkan benih perkebunan di Propinsi Bengkulu, maka perlu untuk mengatur dan membangun usaha perbenihan guna mendukung pengembangan budidaya perkebunan di Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.20/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Tanaman Perkebunan, perlu dibentuk produk hukum daerah yang mengatur Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Tanaman Perkebunan di Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Tanaman Perkebunan di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.20/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Tanaman Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN TANAMAN PERKEBUNAN DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Prrovinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
6. Benih Unggul Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan;
7. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman perkebunan;
8. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok;
9. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menangani urusan pemerintahan bidang perkebunan.
10. Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih yang selanjutnya disingkat BP2MB adalah Unit Kerja Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
11. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/ atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih.
12. Sertifikat Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/ telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi.
13. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
14. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih.
15. Standar Mutu Benih Bina adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau kesehatan benih.
16. Produsen Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih.

17. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
18. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, proses produksi dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
19. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
20. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan;
21. Varietas Unggul Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah dilepas oleh Menteri;
22. Varietas Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah berkembang dan beradaptasi baik pada lokasi tertentu;
23. Varietas Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang diperoleh dari hasil seleksi populasi varietas lokal tanaman perkebunan dan diluncurkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN,

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman sertifikasi, pengawasan dan peredaran benih tanaman perkebunan di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. menjamin pelayanan sertifikasi benih;
- b. menjamin kebenaran jenis, varietas hibrida mutu benih yang diproduksi dan akan diedarkan secara berkelanjutan; dan
- c. menjamin ketersediaan informasi kepada masyarakat luas mengenai benih tanaman perkebunan yang bermutu di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dalam pelayanan sertifikasi, menjamin kebenaran varietas benih yang diedarkan dan informasi tentang ketersediaan benih bermutu di Bengkulu.

Pasal 5

Ruang lingkup peredaran benih perkebunan meliputi :

- a. pelayanan Sertifikasi;
- b. pengawasan Peredaran Benih;
- c. informasi Ketersediaan Benih Bermutu; dan
- d. pembinaan Usaha Perbenihan.

BAB IV
PELAYANAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label.
- (2) Benih yang dapat disertifikasi adalah benih yang berasal dari benih bina atau benih unggul lokal yang sudah teruji dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Tata Cara Sertifikasi

Pasal 6

Sertifikasi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh BP2MB atau Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat yang menangani urusan pengawasan dan sertifikasi benih.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kredibilitas pelayanan sertifikasi benih, lembaga penyelenggara sertifikasi diwajibkan menerapkan manajemen mutu sebagaimana standar Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM).

Pasal 8

Pemohon dapat mengajukan sertifikasi benih dengan melampirkan kelengkapan berkas:

- a. memiliki izin usaha produksi atau rekomendasi;

- b. berkas permohonan sertifikasi yang ditujukan kepada kepala BP2MB dan ditembuskan kepada Kepala Dinas; dan
- c. melampirkan dokumen asal benih.

Pasal 9

- (1) Kegiatan sertifikasi dan pelabelan benih dilakukan oleh Pejabat Pengawas Benih Tanaman Daerah dengan ketentuan:
 - a. proses pemeriksaan benih akan dilakukan secara berkala sesuai dengan periode kritis terhadap perkembangan tanaman;
 - b. hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan;
 - c. hasil pemeriksaan yang memenuhi standar mutu baku teknis akan diterbitkan sertifikat; dan
 - d. benih yang telah bersertifikat pada saat akan diedarkan wajib diberi label dengan warna label yang disesuaikan dengan kelas benihnya.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan.

BAB V

INFORMASI BENIH BERMUTU

Pasal 10

- (1) Sumber benih unggul dan benih hasil sertifikasi wajib di informasikan kepada masyarakat secara luas oleh BP2MB.
- (2) Informasi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan melalui media cetak atau media elektronik daerah atau nasional yang ada di Provinsi Bengkulu.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Terhadap benih yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu baku teknis yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang standar benih tanaman perkebunan.

Pasal 12

Dalam rangka pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilakukan edukasi dan atau penyebaran informasi kepada produsen benih dan masyarakat luas oleh BP2MB.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengawas Benih Tanaman pada BP2MB melakukan Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan di dalam provinsi.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan.
- (3) Pelarangan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh produsen benih dan Pejabat Pengawas Benih Tanaman.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pembinaan dan pengawasan benih tanaman perkebunan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Januari 2016

PENJABAT GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. SUHAJAR DIANTORO

Diundagkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Januari 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, f

M. IKHWAN, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19690905 199403 1 011